

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah dapat terwujud dengan proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang memerlukan biaya melalui sumber pembiayaan daerah yang salah satunya termasuk ke dalam komponen APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Asli Daerah) yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tingkat keberhasilan daerah dalam memperluas cakupan dan terus memperdalam sumber pendapatannya dalam mengelola pajak, retribusi dan semua pendapatan dari sumber kekayaan daerah yang sah adalah dengan meninjau melalui PAD (Phaurela,2018:23).

Salah satu instrumen fiskal yang berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan negara adalah Pajak. Pajak merupakan komponen penting dalam menstimulasikan perekonomian suatu negara yang sudah ada sejak zaman dahulu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (577 646 M) yang merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, pada saat itu pajak disebut *Kharaj* yang pengenaannya diperuntukan untuk daerah-daerah yang ditalkukan dalam perang (Sri Dewi dan Adeh,2017). Pada masa ini, menurut Deklarasi Pengampunan Pajak yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, pajak harus terus ditingkatkan sebagai salah satu cara menjaga kesatuan suatu negara (Sri Mulyani,2016).

Otonomi daerah dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu menggali potensi keuangan dengan mengatur dan memungut Pajak sebagai salah satu sumber PAD dengan terstruktur.

Sumber Pendapatan Daerah dari pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan. Salah satu penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber efektifitas untuk memaksimalkan Pendapatan Lokal Daerah (Angky Febriansyah,2019:4).

Jika penggalian potensi pajak sebagai salah satu sumber PAD di maksimalkan pada suatu daerah contohnya dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Lokal Daerah, itu berarti salah satu tugas pemerintah daerah dalam usahanya untuk meningkatkan tolak ukur keberhasilan dalam menggali potensi pendapatan akan semakin baik. Namun itu semua dapat berjalan tidak baik jika masih terdapat hambatan atau ditemukan masalah di lapangan yang dapat mengganggu jalannya prosedur seperti kesalahan data wajib dan objek pajak (Rikawati Dewi, 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia kenyataannya masih mengalami beberapa kendala yang kerap ditemui seperti dalam hal kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Permasalahan yang terjadi mengenai kepatuhan Pajak masih sering terjadi di Indonesia. Contohnya kasus pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Kota Makassar. Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah dalam hal kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Muslimin, 2019)

Masalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap patuhnya pembayaran pajak bumi dan bangunan menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak berjalan dengan lancar seperti semestinya. Menurut peraturan yang berlaku tentang pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang sah menuliskan bahwa pajak yang dapat dipungut yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Melihat hal tersebut seharusnya semua komponen pendapatan daerah dari pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan dapat memajukan pembangunan Daerah (Kebijakan Akuntansi Kota Cimahi No.07 Tahun 2018).

Dalam sebuah penelitian yang sama mengenai pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kota Cimahi menunjukkan bahwa pada kenyataannya fenomena yang terjadi di lapangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Cimahi adalah kesalahan pengisian data, kinerja yang belum maksimal dan kesalahan dalam menentukan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) (Rikawati Dewi, 2017).

Berdasarkan definisi dan penjelasan singkat mengenai pajak bumi dan bangunan dan pemungutannya, penulis bermaksud untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu penulis membuat laporan pengajuan penelitian ini dengan judul **“Tijauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang seharusnya berjalan dengan lancar tidak berjalan sesuai prosedur sehingga memiliki masalah.
- 2) Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang memperlambat prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- 3) Terjadinya permasalahan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan menghambat penilaian Pendapatan Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menggali sumber pendapatan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dinyatakan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- 2) Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut teori dan peraturan yang ada.
- 3) Bagaimana perbedaan antara Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara teori dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di lapangan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran melalui data secara empirik mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini untuk mendapatkan pembuktian secara empirik mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Sedangkan tujuan lain penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari tahu mengenai prosedur pemungutan yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
- 2) Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan teori dan peraturan yang dijadikan pedoman di Bada Pendapatan Daerah Kota Cimahi
- 3) Untuk mengetahui perbedaan antara Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara teori dan data yang ditemukan di lapangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini yaitu diharapkan dapat :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menemukan masalah-masalah yang terjadi pada prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Pemerintah Kota Cimahi.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ditemui di lapangan dan dampak yang ditimbulkan.
- 3) Menambah pengetahuan mengenai pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam hal pajak bumi dan bangunan.
- 4) Memberikan wawasan mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- 5) Menyediakan informasi tentang alur pengelolaan pajak bumi dan bangunan di tingkat Pemerintah Kota dengan menyertakan aturan yang berlaku.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan diperolehnya solusi yang tepat dari permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya, solusi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan ilmu perpajakan selanjutnya, khususnya terkait topik pajak yang dikenakan pada bumi dan bangunan. (UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).
- 2) Kegunaan akademis yang lain yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan prosedur pemungutan pajak bumi

	c. Pengajuan Judul								
	d. Menentukan Tempat Penelitian								
2.	Pengumpulan Data								
3.	Pengolahan Data								
4.	Penyusunan Tugas Akhir								
	a. Bimbingan Sidang								
	b. Sidang TA								
	c. Revisi TA								